

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 024/HK.01.01/K.JI-13/09/2023

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

**NOMOR 001/HK.01.01/K.JI-13/01/2023 TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN
KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGETAN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN

Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2023;

b. Bahwa telah dilantiknya Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan periode tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;

c. Dalam rangka mengefektifkan tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu adanya dilakukan penyesuaian;

d. Berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 001/HK.01.01/K.JI-13/01/2023 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum;
9. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Magetan Nomor 100/RT.02/K.JI-13/09/2023 tanggal 4 September 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas,

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan kepada Penanggung jawab.

c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Magetan secara menyeluruh;

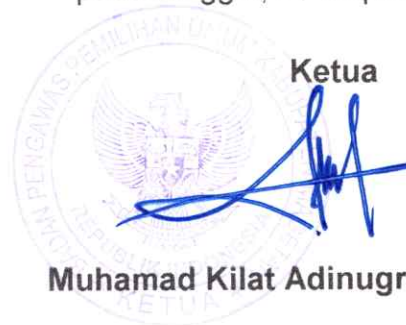
e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;

- f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Magetan untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Magetan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal, 4 September 2023

Ketua


Muhamad Kilat Adinugroho Syaifullah

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGETAN**

NO	N A M A	J A B A T A N	KEDUDUKAN DALAM TIM
I. Pengarah dan Penanggung Jawab			
1	Muhamad Kilat Adinugroho Syaifullah	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Ahmad Farid Iksan	Anggota Bawaslu	Pengarah dan Penanggung Jawab
3	Eka Juwita Haryani	Anggota Bawaslu	Pengarah
4	Purwanto	Anggota Bawaslu	Pengarah
5	Moh. Ramzi	Anggota Bawaslu	Pengarah
II. Ketua dan Wakil Ketua			
1	Agung Sudaryanto	Koordinator Sekretariat	Ketua
2	Yuda Wahana	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua
III. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
1	Rizky Zaenal Abidin	Staf PNS	Sekretaris
2	Winda Fitri Winarti	Staf Subbagian Administrasi	Wakil Sekretaris
IV. Anggota			
1	Bayu Dwi Irawan	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Anggota
2	Guntur Romadhan	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
3	Bangkit Ahmad Y.P.P	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
4	Missahri Romadhona	Staf Subbagian Hukum, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa	Anggota
5	Shoim Asrori	Staf Subbagian Administrasi	Anggota
6	Nur Aisyiyah	Staf Subbagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal, 4 September 2023

Ketua



Muhamad Kilat Adinugroho Syaifullah